



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Etto, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Gang I/55, Kelurahan Dabasah RT.36 RW.08, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANTOSO, S.H. dkk. beralamat di Jl. Mastrip No.20 Sukowiryo Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus No.02/SK/PDT/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 90/PENDAF/HK/2018/ PN.BDW tanggal 16 Agustus 2018, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Amina Suhaeri**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Gang I Kelurahan Dabasah RT.36 RW.08 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO,SH.MH dkk beralamat di Jl. A.Yani VII No.46 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus nomor 61/SK-PMH/VIII/18, tanggal 23 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 95/PENDAF/HK/2018/ PN.BDW tanggal 27 Agustus 2018, sebagai **Tergugat I**;
2. **Abdul Halim**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Gang I, Kelurahan Dabasah, RT.36 RW.08, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO,SH.MH dkk beralamat di Jl. A.Yani VII No.46 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus nomor 61/SK-PMH/VIII/18, tanggal 23 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 95/PENDAF/HK/2018/ PN.BDW tanggal 27 Agustus 2018, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Agustus 2018 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah pekarangan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2298/Kelurahan Dabasah, seluas 354 M2, atas nama ETTO (Penggugat) yang diberikan oleh kakak kandungnya yang bernama SAPIK pada tahun 1979 akan tetapi baru dibuatkan Akta Hibah pada tahun 2001, yang terletak di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Kuburan;

Timur : Pekarangan Bok Tjung dan B, Hardi;

Selatan : Pekarangan Djakfar;

Barat : Pekarangan P. Munasir dan H. Fadli;

2. Bahwa sebelum tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No.2298/Kelurahan Dabasah tersebut diatas yang diberikan kepada Penggugat sebelumnya sekitar tahun 1960 SAPIK memberikan numpang pekarangan kepada B. TUN (almarhumah) yaitu orang tua Tergugat I dengan luas kurang lebih 177 M2 (sebagian dari luas keseluruhan 354 M2) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kuburan;

Timur : Gang/Tanah Acun;

Selatan : Tanah ETTO (Penggugat);

Barat : Tanah Munasir/Mulyadi;

Selanjutnya mohon disebut.....Objek Sengketa;

3. Bahwa setelah B. TUN (almarhumah) yaitu orang tua Tergugat I menempati Objek Sengketa karena menumpang atas ijin kakak kandung Penggugat yang bernama SAPIK dan kemudian Tergugat I dan suaminya yaitu Tergugat II ikut menempatnya tanpa seijin SAPIK maupun Penggugat, akan tetapi setelah orang tuanya Tergugat I yang bernama B. TUN sekitar tahun 1987 bisa membeli pekarangan sendiri di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso, tepatnya dibelakang Koramil Kota di Jalan A. Yani Gang Koramil, kemudian B. TUN sekitar tahun 1990 keluar

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Objek Sengketa karena telah mempunyai rumah sendiri dibelakang Koramil Kota tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tetap menempati Objek Sengketa tanpa seijin dari Penggugat maupun dari kakak kandung Penggugat yang bernama SAPIK;

4. Bahwa ketika B. TUN (almarhumah) keluar dari Objek Sengketa karena sudah mempunyai rumah sendiri namun Tergugat I dan Tergugat II tetap menempati dan menguasai Objek Sengketa tanpa seijin dari kakak kandung Penggugat yang bernama SAPIK maupun Penggugat selaku pemiliknya sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan Tergugat II menempati dan menguasai Objek Sengketa tanpa alas hak yang sah dan benar;

5. Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah setidaknya sejak tahun 2001 telah berulang kali memperingati dan melakukan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dari Objek Sengketa akan tetapi Para Tergugat tetap bersikukuh menempati dan menguasai secara melawan hak dan melawan hukum sampai gugatan perdata perbuatan melawan hukum ini diajukan di Pengadilan Negeri Bondowoso sehingga sudah hampir 17 tahun lamanya dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat sangat dirugikannya baik secara materiil maupun moril;

6. Bahwa dengan dikuasainya tanah objek sengketa tersebut oleh para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah dan benar mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat, dimana kerugian tersebut jika diperinci besarnya adalah sebagai berikut :

Bahwa kalau tanah objek sengketa tersebut disewakan, maka setiap tahunnya harga sewanya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), jadi kerugian yang diderita oleh Penggugat atas dikuasainya tanah objek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum 17 tahun X setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) = Rp. 170.000.000.00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk kerugian immaterial untuk kepastian hukum dapat dinominalkan sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugiannya sebesar Rp.220.000.000.00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa oleh karena penguasaan tanah objek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya supaya segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara aman dan bila mana perlu dibantu oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia;

8. Bahwa untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan gugatan ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, karena dikhawatirkan para Tergugat akan memindah tangankan kepada orang lain, demikian juga terhadap harta kekayaan milik para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak supaya diletakan sita jaminan dimaksudkan untuk menjamin terbayarnya ganti rugi yang diderita oleh Penggugat;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang cukup kuat, maka Penggugat mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang bisa dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), walaupun para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset ;

10. Bahwa agar para Tergugat segera memenuhi dan mentaati Putusan ini, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memanggil para pihak kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Objek Sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2298/Kelurahan Dabasah tersebut;
- c. Menyatakan bahwa menempati dan menguasai atas objek sengketa oleh para Tergugat tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi diri Penggugat;
- d. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang mungkin telah terbitkan atas tanah objek sengketa tersebut yang telah dibuat secara melawan

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;

e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap objek sengketa maupun terhadap seluruh harta kekayaan milik para Tergugat baik bergerak maupun yang tidak bergerak sampai terpenuhi tuntutan ganti rugi;

f. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;

g. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial secara tanggung renteng kepada Penggugat atas objek sengketa yang telah dikuasainya secara melawan hak dan melawan hukum yang besarnya Rp. 220.000.000.00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) agar dibayarkan secara tunai dan sekaligus terhitung sampai perkara ini telah diputus dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), walaupun para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset;

i. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya SANTOSO, S.H., dan EDY FIRMAN, S.H.,M.H. dan Tergugat hadir Kuasanya HARIYANTO, S.H.,M.H., dan H. ACH. HUSNUS SIDQI, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Subronto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan pihak Para Penggugat tertanggal 16 Agustus 2018 adalah obscur libel/tidak sempurna, karena seharusnya dalam gugatan Penggugat ada pihak yang ikut/turut digugat, yaitu saudara-saudara kandung dari Tergugat I, yaitu Asis, Didik, Taufik dan bahkan Sapiyanto saudara sepupu Penggugat seharusnya juga ikut digugat, sehingga terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah dikesampingkan demi hukum atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Bahwa batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang sebelah utara dan sebelah timur adalah keliru, sehingga gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2018 tersebut semakin menjadi tidak sempurna, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan demi hukum atau setidaknya menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaar) ;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa apa yang telah ada dan terurai dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terkutip kembali secara keseluruhan dalam kompensi ini;
2. Bahwa pihak Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2018 terkecuali apa yang diakui sebagai kebenaran bahwa pihak Para Tergugat secara turun temurun menempati tanah sengketa yang sampai sekarang di Krawang Desa (Kelurahan) masih tetap atas nama Bok Djamin Sa'ija (Ibu dari Nenek Tergugat I) dengan N omor C: 361 , Persil No.4 Kelas D.I seluas 0,032 ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah milik GIOKLIM

Timur : Tanah milik CUAY

Selatan : tanah milik Penggugat (ETTO);

Barat : Tanah pekarangan P.Munasir;

3. Bahwa sangat tidak benar apabila Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum, karena pada kenyataannya Tergugat I, Ibu Tergugat I dan Nenek dari Tergugat I adalah juga anak kandung dan keturunan sah dari almarhumah Bok Djamin Sa'ija yang juga nenek dari Penggugat;

4. Bahwa sangat tidak benar apabila Penggugat mengatakan tanah sengketa adalah hak miliknya, karena seharusnya Harta Peninggalan almarhumah Bok Djamin Sa'ija yang berupa tanah pekarangan yang sekarang ditempati Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dibagi sama, karena Penggugat adalah cucu dari Bok Djamin Sa'ija dalam perkawinan pertama, sedangkan Tergugat I adalah cicit dari Bok Djamin Sa'ija dalam perkawinan kedua dengan Maodin;

5. Bahwa rekayasa Penggugat semakin nampak jelas dalam perkara ini, karena Pada kenyataannya baik Nenek Tergugat I (Bok Hanipa), Ibu Tergugat I (Sahriyatun) dan Sapijanto saudara sepupu dari Penggugat tidak dimintai persetujuan sewaktu akan membalik nama tanah sengketa dan tanah yang ditempati oleh Penggugat dari almarhumah Bok Djamin Sa'ija ke Sapik (kakak kandung Penggugat), sehingga proses balik nama tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, sehingga balik nama dari Bok Djamin Saija ke Sapik dan dari Sapik ke Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2298/Kelurahan Dabasah haruslah dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum;

6. Bahwa sebenarnya permasalahan tanah sengketa pernah diajukan gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Nomor Perkara : 17/Pdt.G/2006/PN.Bdw tertanggal 24 Agustus 2006 dan di dalam Penggugat tersebut dijelaskan mengenai silsilah keturunan Tergugat I dan Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan Dalam Rekonpensi Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

7. Bahwa oleh karena Tergugat I, alm.Ibu Tergugat I dan alm. Nenek Tergugat I, Tergugat II menempati tanah sengketa milik almarhumah Bok Djamin Sa'ija yang juga nenek dari ibu Tergugat I, maka Tergugat I dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II menempati tanah sengketa adalah tidak secara melawan hukum dan tidak merugikan Penggugat;

8. Bahwa sebenarnya Tergugat I dan saudara-saudara kandung dari Tergugat I (Asis, Didik, Taufik), merasa telah dirugikan oleh perbuatan almarhum Sapik dan Penggugat, karena telah membalik namakan tanah sengketa dan tanah yang ditempati Penggugat dengan tanpa persetujuan Tergugat I/Ibu Tergugat I/nenek Tergugat I dan Sapiyanto, sehingga balik nama dari Bok Djamin Sa'ija ke almarhum Sapik dan dari almarhum Sapik ke Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum ;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II maupun almarhumah Ibu Tergugat I dan almarhumah nenek Tergugat I menempati tanah sengketa yang berasal dari almarhumah Bok Djamin Sa'ija secara turun temurun dan sah menurut hukum, maka tidak layak kiranya apabila Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga sangat layak apabila gugatan Penggugat, permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (UBV) dan uang paksa (dwangson) dari Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dan konpensi, mohon dianggap terkutip kembali secara keseluruhan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Konpensi dalam Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi dan sebaliknya dengan tambahan sebagai berikut;
3. Bahwa oleh karena tanah almarhum Bok Djamin Sa'ija (nenek dari Penggugat) yang juga nenek dari Ibu Tergugat I, maka selayaknya tanah sengketa dibagi sama rata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai ahl; I waris yang sah dari almarhumah Bok Djamin Saija;
4. Bahwa tanah peninggalan almarhumah Bok Djamin Sa'ija tersebut terletak di Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dalam buku Krawangan Desa dengan C No.361, Persil No.4, Kelas D.I, Luas Keseluruhan 0,032 ha. Dengan batas-batas :
Utara : tanah milik GIOKLIM;
Timur : tanah milik CUAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah pekarangan Penggugat (ETTO);

Barat : tanah pekarangan Pak Munasir;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Tanah Sengketa Rekonsensi;

5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi benar-benar tidak beritikad baik, membalik nama/konversi tanah sengketa Rekonsensi dari almarhumah Bok Djamin Sa'ija ke almarhum Sapik dan dari almarhum Safik ke Tergugat Rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa seijin dan sepengetahuan alm. Bok Hanipa dan keturunannya yang juga ahli waris sah dari almarhumah Bok Djamin Sa'ija, sehingga tanah sengketa rekonsensi yang terletak di Desa Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bonbdowoso dengan SHM No.2298 seluas 364 M2 atas nama Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak sah menurut hukum :

6. Bahwa untuk melindungi Penggugat Rekonepnsi agar hak-hak Penggugat Rekonepnsi dilindungi, mohon terhadap tanah yang dijadikan obyek sengketa rekonsensi diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso :

7. Bahwa agar Penggugat Rekonsensi mendapatkan kepastian hukum, maka mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat Rekonsensi melaksanakan isi putusan sampai dengan putusan gugatan rekonsensi ini dapat dilaksanakan ;

8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Penggugat Rekonsensi, mohon dapatnya dalam perkara Rekonsensi ini putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II Kompensi atau Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau :

Mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat I Rekonpensi, almarhumah ibu Penggugat I Rekonpensi dan almarhumkah Nenek Penggugat I Rekonpensi adalah juga ahli waris dari almarhumah Bok Djamin Sa'ija;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa rekonpensi yang terletak di Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atas nama Bok Djamin Saija dengan C. No.361 , Persil No.4 ; Klas D.I seluas kurang lebih 0,032 ha. Dengan batas-batas :
Utara : tanah milik GIOKLIM;
Timur : tanah milik CUAY;
Selatan : tanah pekarangan Penggugat (ETTO);
Barat : tanah pekarangan Pak Munasir;
Adalah merupakan harta peninggalan almarhumah Bok Djamin Sa'ija yang belum dibagi;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2298 Kel; urahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso seluas 364 M2 atas nama Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi membalik nama tanah sengketa Rekonpensi tanpa seijin/sepengertian Penggugat I Rekonpensi, almarhumah ibu Penggugat I Rekonpensi dan almarhumah Nenek Penggugat I Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua sama rata (separo) tanah yang menjadi obyek sengketa rekonpensi yang merupakan harta peninggalan almarhumah Bok Djamin Sa'ija yang belum dibagi waris;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, terhitung sejak peringatan pertama dilaksanakan sampai dengan putusan dalam perkara gugatan rekonpensi ini dapat dilaksanakan;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara gugat rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw



9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugat rekonpensi ini ;

Atau mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugat rekonpensi dapatnya mengabulkan gugatan rekonpensi ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya gugatan tidak dapat diterima dengan alasan:

1. Ada pihak yang ikut/turut digugat, yaitu saudara-saudara kandung dari Tergugat I, yaitu Asis, Didik, Taufik dan bahkan Sapiyanto saudara sepupu Penggugat seharusnya juga ikut digugat;
2. Bahwa batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang sebelah utara dan sebelah timur adalah keliru, sehingga gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2018 tersebut semakin menjadi tidak sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menarik seseorang menjadi Tergugat harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yaitu harus ada perselisihan hukum diantaranya dan harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain (Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan putusan MA No.995 K/Sip/1975);

Menimbang, bahwa Penggugat berhak menggugat siapa saja yang menurutnya merugikan dirinya, sedangkan mengenai adanya pihak yang tidak ikut digugat sebagaimana menurut Para Tergugat yaitu saudara-saudara kandung dari Tergugat I, yaitu Asis, Didik, Taufik dan bahkan Sapiyanto saudara sepupu Penggugat apakah memiliki perselisihan hukum atau hubungan hukum dengan Penggugat baru akan terlihat setelah memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang keliru sebelah Utara dan Timur, eksepsi yang disampaikan tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga bukanlah materi dari eksepsi, dengan demikian maka eksepsi angka 2 dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menempati dan menguasai obyek sengketa tanpa seijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyampaikan bahwa pihak Para Tergugat secara turun temurun menempati tanah sengketa yang sampai sekarang masih tetap atas nama Bok Djamin Sa'ija (ibu dari nenek Tergugat I);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapakah yang berhak atas obyek sengketa, apakah Penggugat atau Para Tergugat yang telah menempati obyek perkara secara turun temurun?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alas hak kepemilikan terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi ALI MULYADI dan Saksi HARYANTO;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.2298 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak ETTO, Surat Ukur tanggal 29-05-2002, No.158, Luas 354 M2, tanggal 25-11-2002, bukti surat ini menerangkan bahwa terhadap obyek perkara telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama ETTO (Penggugat) pada tahun 2002 yang diperoleh dari hibah tahun 2001 berdasarkan penunjuk DI. 301 Tahun 2002 No. 100/I/2002 Berdasarkan Akta Hibah PPAT, Doctorandus Hidayat No. 121/2001 Tgl. 6 Juni 2001;

Bukti surat **P-2** dan **P-4** berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dan 2014, atas nama wajib pajak ETTO, Jl. Teuku Umar Gg. I 55 Rt.036 Rw.08 Dabasah Bondowoso, tanggal 25 Januari 2012 dan 28 Februari 2014, tentang pemberitahuan untuk pembayaran Pajak atas obyek perkara pada tahun 2012 dan 2014 atas nama ETTO;

Bukti surat **P-3** berupa Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ETTO, tentang bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek perkara atas nama ETTO;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Saksi ALI MULYADI** yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Riwayat tanah tersebut dulunya B. Tun (orangtua / ibu kandung Aminah Tergugat I numpang tinggal di rumah P. Sapik kakak kandung P. Etto., B. Tun punya anak namanya Aminah dan Aminah kawin dengan orang yang bernama Halim. Sekarang yang menempati tanah sengketa tersebut yaitu Aminah bersama suaminya yang bernama Halim. Bahwa B. Tun dengan P. Sapik tidak ada hubungan keluarga. Bahwa P. Etto diberi tanah obyek perkara oleh saudara kandungnya bernama Sapik pada tahun 1979. Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut sudah bersertifikat. Bahwa selain Aminah B. Tun mempunyai anak lagi yaitu Asis, Didik dan Taufik. Bahwa ketiga saudara Aminah tersebut tidak tinggal di tanah yang menjadi sengketa tersebut. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan. Bahwa B. Tun keluar dari tanah sengketa Tahun 1990 karena mempunyai rumah sendiri di belakang Koramil Kota;

Menimbang, bahwa **Saksi HARYANTO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menempati tanah sengketa tersebut sekarang yaitu Tergugat I Aminah dan Tergugat II Abdul Halim. Bahwa orangtua Tergugat I (Aminah) numpang kepada kakaknya P. Etto (Penggugat). Sebelum tanah sengketa tersebut ditempati oleh Aminah (Tergugat I), tanah tersebut ditempati oleh orangtua Aminah yang bernama B. Tun. Bahwa sekarang B. Tun sudah meninggalkan tanah yang menjadi sengketa dan sudah pindah ke rumah B. Tun sendiri sejak tahun 1990. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat. Bahwa P. Sapik adalah kakak kandung dari P. Etto. Bahwa P. Etto keberatan karena Tergugat menempati tanah tersebut tidak ada ijin setelah orangtuanya pindah. Bahwa B. Tun pindah dari tanah sengketa tersebut sejak tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 dan juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu, Saksi SUPIJANTO, Saksi MUNAWARI, Saksi ABD. KARIM dan Saksi SLAMET RIYADI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** berupa Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, No.17/Pdt/G/20016/PN.Bdw. tanggal 30 Januari 2007 tentang Putusan yang dahulu pernah diajukan dengan Amar yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat **T-2** berupa fotocopy Surat Silsilah Ahli waris dari B. DJAMIN SA'IIYA, tentang kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam susunan ahliwaris terhadap Penguasaan Tanah Sengketa;

Bukti surat **T-3** berupa fotocopy Petok C atas nama asal B. Djamin, tertanggal 10 Januari 1958;

Bukti surat **T-4** berupa fotocopy Petok C atas nama Hanipa, tertanggal 19 Januari 1976;

Bukti surat **T-5** berupa fotocopy gambar Persil, tentang posisi rumah Penggugat dan rumah Tergugat;

Bukti surat **T-6** berupa fotocopy Letter C Desa, tentang penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat;

Bukti surat **T-7** berupa fotocopy Daftar Buku C Desa, tentang nomor tanah yang ditempati Tergugat dan Penggugat atas nama asal Djamin Saija (embah buyut) Penggugat dan Tergugat yang telah dicoret dari 361 menjadi 904;

Bukti surat **T-8** berupa fotocopy Satu bendel SPPT, tentang bukti Pembayaran nomor 904 atas nama Sapik terhadap penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa **Saksi SUPIJANTO** yang pada pokoknya menerangkan silsilah keluarga. Bahwa saudara P. ETTO ada 4 (empat) orang yaitu P.MAN, SAPIK, SAKUR dan TOMO. Bahwa Aminah (Tergugat I) anaknya B.Hanifah alias B.Tun dengan Maudin. Bahwa letak tanah perkara dibelakang toko ABC kelurahan Dabasah;

Menimbang, bahwa **Saksi MUNAWARI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa letak tanah perkara dibelakang toko ABC kelurahan Dabasah. Bahwa yang membangun rumah diatas obyek perkara yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat tanah tersebut. Bahwa silsilah keluarga Tergugat saksi tidak tahu. Bahwa yang tinggal di obyek sengketa sekarang yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa saudaranya Aminah pernah tinggal di obyek sengketa, tetapi sudah pindah bersama dengan B.Tun (orang tua Aminah). Bahwa yang membayar pajak obyek sengketa yaitu P. ETTO. Bahwa sekarang yang menempati tanah obyek sengketa yaitu Tergugat I dan Tergugat II, dasarnya menempati Saksi tidak tahu. Tanah yang ditempati Tergugat yang dibagian belakang, yang didepan ditempati P. ETTO;

Menimbang, bahwa **Saksi ABD. KARIM** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa sesuai dengan data yang ada di Kantor Saksi yaitu Buku Kerawangan dan Buku Letter C, di Buku Kerawangan : tertulis No.904 atas nama Jamin Sa'ijah. Bahwa di Letter C No.904 tidak ada, No.904 asalnya dari No.361 dicoret menjadi No.904. No. 361 atas nama Jamin Sa'ijah

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berubah menjadi No.904 tidak diketahui atas nama siapa, karena kondisi Letter C yang berantakan dan No.904 tidak ada. Bahwa seharusnya setiap ada perubahan/peralihan tanah dicatat dalam register baik akta maupun sertifikat, tetapi di Kantor Kelurahan Dabasah tidak ada;

Menimbang, bahwa **Saksi SLAMET RIYADI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa di dalam Persil no. 4 ada perubahan/peralihan ke No.904 namun di Buku Leter C No. 904 tidak ada. Bahwa coretan perubahan dengan No.904 tidak direkayasa. Bahwa sertifikat obyek sengketa tidak didaftar dalam register Desa, dan juga termasuk seluruh sertifikat di Desa Dabasah juga tidak tercatat;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mengenai batas tanah obyek sengketa, dan untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, batas-batas obyek sengketa tersebut dan penguasaan senyatanya (*de facto*) maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2019, maka dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh hasil yaitu :

1. Bahwa untuk batas tanah obyek perkara sebelah Utara, oleh karena sebelah Utara dengan Giok Khim yang terdapat kuburan ditanah pribadi, untuk fisik maksud kedua belah pihak adalah sama dan untuk sebelah Timur, dahulu merupakan milik Achun yang sekarang sudah dijual ke Chuk In, sehingga pada prinsipnya sama hanya berbeda nama kepemilikan karena sudah terjadi jual beli;
2. Bahwa tanah obyek sengketa hanya ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek perkara telah terbit alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.2298 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak ETTO, Surat Ukur tanggal 29-05-2002, No.158, Luas 354 M2, tanggal 25-11-2002, atas nama ETTO (Penggugat) pada tahun 2002 yang diperoleh dari hibah tahun 2001 berdasarkan penunjuk DI. 301 Tahun 2002 No, 100/I/2002 Berdasarkan Akta Hibah PPAT, Doctorandus Hidayat No. 121/2001 Tgl. 6 Juni 2001, sebagaimana bukti surat bertanda P-1. Bukti surat tersebut didukung pula dengan keterangan Saksi ALI MULYADI yang menerangkan Bahwa P. Etto diberi tanah obyek perkara oleh saudara kandungnya bernama Sapik. Hal ini juga sejalan dengan bukti surat yang diajukan Para Tergugat yang bertanda T-

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 yang menerangkan SPPT bukti pembayaran nomor 904 sempat menjadi atas nama SAPIK, berikut Tanda Pembayaran Uang IPEDA register nomor C.904 tahun 1981, 1982 dan 1983, dan sejalan dengan bukti surat T-6 yang menerangkan nomor 904 atas nama SAPIK dan bukti surat T-7 yang menerangkan semula nomor 361 atas nama Djamin Saija dicoret menjadi 904 karena ada perubahan, sehingga dengan demikian tanah obyek perkara pernah dikuasai dan dimiliki oleh SAPIK dan sebagaimana termuat dalam bukti Surat P-1, bahwa SAPIK telah menghibahkan obyek perkara kepada ETTO (Penggugat) pada tahun 2001 berdasarkan penunjuk DI. 301 Tahun 2002 No. 100/II/2002 Berdasarkan Akta Hibah PPAT, Doctorandus Hidayat No. 121/2001 Tgl. 6 Juni 2001, sehingga atas dasar hibah tersebut Penggugat telah mensertifikatkan tanah obyek perkara sebagaimana bukti bertanda P-1;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) disebutkan suatu akta otentik ialah “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuat”. Selanjutnya dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) disebutkan “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya karena memiliki alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik No.2298 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak ETTO (Penggugat), sertifikat tersebut merupakan Akta otentik yang sah, sehingga dengan demikian ETTO (Penggugat) sebagai orang yang berhak atas tanah obyek perkara sebagaimana pokok permasalahan diatas, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan secara materiil maupun formil atas dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat secara satu persatu;

Menimbang, bahwa pada **petitum huruf a** adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung, serta tidak dapat dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan petitum yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya karena memiliki alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik No.2298 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak ETTO, maka dengan demikian **petitum huruf b** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa, sehingga penguasaan Para Tergugat dengan cara menempati dan menguasai obyek perkara tanpa seijin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian **petitum huruf c** beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa, dari keterangan Saksi-Saksi yang sejalan dengan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, diatas obyek perkara hanya ditempati oleh Para Tergugat saja sehingga terhadap saudara-saudara kandung dari Tergugat I, yaitu Asis, Didik, Taufik dan bahkan Sapiyanto saudara sepupu Penggugat tidak memiliki perselisihan hukum atau hubungan hukum dengan Penggugat sehingga dengan demikian eksepsi angka ke 1 dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum huruf d**, oleh karena tidak dapat dibuktikan adanya kemungkinan surat yang telah terbit atas tanah obyek perkara yang dibuat tanpa seijin Penggugat, maka petitum ini tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum huruf e**, oleh karena Pengadilan Negeri Bondowoso tidak pernah melakukan sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara a quo, maka petitum ini tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum huruf f**, oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas Tanah Objek Sengketa dan oleh sebab itu secara *mutatis mutandis* Penggugat berhak untuk menguasai Tanah Objek Sengketa dan karena Penggugat secara *de facto* belum dapat menguasai Tanah Objek Sengketa dimaksud, maka secara *mutatis mutandis* Para Tergugat harus menyerahkan Tanah Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat, dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum huruf g**, oleh karena tidak adanya pembuktian perhitungan yang secara nyata/riil yang telah menimbulkan kerugian materil maupun immateril kepada Pengugat, maka petitum ini tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum huruf h**, oleh karena tuntutan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 (1) HIR syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik ;
- b. Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan versek ;
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978, terdapat penggarisan yang lebih tegas antara lain sebagai berikut :

- a. Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasar Pasal 180 (1) HIR, Pasal 191 (1) RBg adalah bersifat diskresioner, bukan imperatif sifatnya ;
- b. Oleh karena itu, para Hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun terpenuhi syarat-syarat yang digariskan pasal-pasal dimaksud;
- c. Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat :
 - 1) Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang yang disita tidak mencukupi menutup jumlah gugatan;
 - 2) Meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya;
- d. Pada saat diucapkan, putusan sudah selesai;
- e. Dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan salinan putusan dikirimkan kepada PT untuk meminta persetujuan eksekusi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II adalah ada gugatan provisi yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, Mahkamah Agung mensyaratkan beberapa unsur

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 2. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 4. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 5. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;
 6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
 7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- Menimbang, bahwa memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung

No.4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisil;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu belum terpenuhi, maka petitum ini tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum huruf I**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar pemberlakuan/ penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia adalah mengacu Pasal 606 a Rv dan 606 b Rv. Pasal 606 a RV menyatakan "*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*", dan Pasal 606 b Rv berbunyi "*bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhakum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*". Hakim dapat memberikan arti memahami betul bahwa pihak Tergugat apabila nantinya tidak akan mampu memenuhi prestasi

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok untuk itu maka hakim harus memperhatikan kemampuan terhukum yang dikenai hukuman dwangsom juga negara atau badan hukum publik lainnya dimana hakim memahami bahwa kalau terhukum dikenai *dwangsom* tentunya untuk memenuhi prestasi secara sukarela (*vrijwiling*);

Menimbang, bahwa pembayaran *dwangsom* hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang. Meski HIR dan RBG tidak mengatur, tetapi karena uang paksa ini penting bagi Penggugat untuk memaksa Tergugat melaksanakan putusan, maka karenanya tuntutan itu patut dikabulkan sepanjang diminta oleh Penggugat (**Sudikno Mertokusumo**, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal. 50);

Menimbang, bahwa dari pengertian dan juga dari bunyi Pasal 606 a dan b Rv. tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uang paksa adalah bersifat *assesoir*, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu *dwangsom* tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok;

Pressie middle, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar terhukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa Tanah Objek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat maka kewajiban memenuhi petitum huruf I harus dilaksanakan oleh Tergugat dan pembebanan *dwangsom* sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan, karena berupa penyerahan tanah bukan merupakan penyerahan uang sebagaimana uraian di atas maka beralasan hukum untuk dikabulkan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan *dwangsom* Penggugat, sehingga Majelis kabulkan sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan yaitu sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari sampai dilaksanakannya putusan ini, sehingga dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum huruf j**, Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini ada yang dikabulkan, atau dengan kata lain dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka **petitum huruf a** harus ditolak;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pula, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, Konvensi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah Penggugat berdasarkan akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik No.2298 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak ETTO, Surat Ukur tanggal 29-05-2002, No.158, Luas 354 M2, tanggal 25-11-2002, atas nama ETTO (Penggugat) pada tahun 2002 yang diperoleh dari hibah tahun 2001 berdasarkan penunjuk DI. 301 Tahun 2002 No, 100/II/2002 Berdasarkan Akta Hibah PPAT, Doctorandus Hidayat No. 121/2001 Tgl. 6 Juni 2001, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi adalah tidak berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konvensi ditolak, maka terhadap petitum-petitum gugatan Rekonsensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karenanya Majelis Hakim menolak gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi harus pula

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan objek sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2298/Kelurahan Dabasah tersebut;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan menguasai atas objek sengketa tanpa seijin dari Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya..

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.074.000,00 (satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami, Khususaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw tanggal 16 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Khusaini, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.	5.000,00;
3.....P	:	Rp.	50.000,00;
roses/ATK.....	:		
4.....P	:	Rp.	30.000,00;
NBP	:		
5.....P	:		
anggihan	:	Rp.	630.000,00;
6.....L	:	Rp.	3.000,00;
eges/PNBP	:		
7.....P	:	Rp.	350.000,00;
emeriksaan setempat	:		
Jumlah	:	Rp.	1.074.000,00;
(satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah)			

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bdw